



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM SERTA
KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pembangunan Kabupaten berjalan secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, perlu dilakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Serta Kegiatan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Serta Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Muara Enim

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
10. Administrasi Pembangunan adalah proses penyusunan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan program agar proses pembangunan dapat berjalan optimal sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan pemerintah daerah untuk pencapaian suatu tujuan pembangunan yang membutuhkan satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*).
13. Pengendalian program pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat kontraktual.
14. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
15. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
17. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan program dan atau kegiatan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usul penyesuaian.

18. Pelaporan pelaksanaan pembangunan adalah upaya menginformasikan/memberitahukan sesuatu yang akan dilaksanakan (perencanaan pembangunan), sedang dilaksanakan (pelaksanaan pembangunan) dan atau telah dilaksanakan (keluaran dan hasil pembangunan) dengan tujuan adanya *feedback* berupa kebijakan atau hanya untuk menginformasikan semata.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Muara Enim
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumihan (*georeference*) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
25. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.
26. Aplikasi yang berbasis webgis adalah proses pemakaian peta yang dikirim oleh sistem informasi geografis di internet, khususnya dalam waring wera wanua.
27. Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah adalah aplikasi berbasis web dan bersifat spasial yang fungsi untuk pelaporan monitoring dan evaluasi progres pembangunan, fungsi pengendalian pembangunan daerah.
28. Keterlibatan masyarakat adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, tanggapan, kritik, laporan ataupun keluhan terhadap pelaksanaan pengendalian, serta hasil evaluasi program yang tidak sesuai dengan program dan

kegiatan pembangunan yang dipandang tidak sesuai dengan perencanaan dan/atau menimbulkan masalah, risiko ataupun kerugian akibat pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan proses pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibiayai dari APBD; dan
 - b. tersedianya data perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan, sebagai salah satu bahan penentu arah kebijakan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. pengendalian program dan kegiatan pembangunan Kabupaten;
- b. evaluasi dan pelaporan; dan
- c. keterlibatan masyarakat;

BAB III PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengendalian program dan kegiatan pembangunan Kabupaten merupakan proses monitoring, supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar dapat terlaksana sesuai dengan program pembangunan Kabupaten.
- (2) Pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan.
- (3) Risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan yang dimaksud pada ayat (2) diantaranya dapat berupa dampak negatif sosial, ekonomi, atau lingkungan akibat pelaksanaan pembangunan.

- (4) Mitigasi dampak risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan diantaranya dapat diupayakan dengan melaksanakan pengkoordinasian sinkronisasi program/kegiatan dan sinergitas dengan berbagai pihak dengan memaksimalkan potensi PD yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Salah satu bentuk pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu dengan menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan guna memastikan tercapainya target program pembangunan secara ekonomis, efisien, efektif dan tepat waktu.
- (2) Penilaian hasil realisasi kinerja dan keuangan guna pengendalian program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pembangunan di Kabupaten yang bersumber pada APBD dan bersifat kontraktual.
- (3) Program pembangunan di Kabupaten yang bersumber pada APBD dan bersifat kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbatas pada kegiatan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua

Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pengendalian program dan kegiatan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
 - a. pengawasan pelaksanaan APBD; dan
 - b. monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah kepada tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten, rencana program dan kegiatan Kabupaten serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Untuk mencapai sasaran dan ketepatan waktu pelaksanaan pada program dan kegiatan pembangunan, terutama untuk program dan kegiatan dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang tinggi, Bupati dapat membentuk tim koordinasi, fasilitasi dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan prioritas yang terdiri dari beberapa PD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

Pasal 8

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pekerjaan dilihat dari aspek pencapaian sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kemanfaatan program pembangunan.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan kepada program dan kegiatan pembangunan strategis Kabupaten serta program dan kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
- (4) Bagian Administrasi Pembangunan merupakan salah satu pelaksana monitoring program dan kegiatan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Metode monitoring yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pelaksanaan pengamatan lapangan oleh tim pelaksana kegiatan monitoring pada Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. laporan pelaksanaan oleh PA/KPA dan PPK kegiatan kontraktual yang ditunjuk oleh kepala PD; dan
 - c. pelaksanaan monitoring melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dapat membentuk tim pelaksana kegiatan monitoring yang terdiri dari unsur PD terkait.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pemutakhiran data rencana umum pengadaan;
 - b. berkoordinasi dengan PPK dan PPTK pada masing-masing PD untuk mengumpulkan dan mencatat informasi terkait:
 1. paket pekerjaan;
 2. pemenang kontrak;
 3. konsultan perencana;
 4. konsultan pengawas;
 5. volume pekerjaan;
 6. nomor kontrak;
 7. tanggal mulai kontrak; dan
 8. tanggal selesai kontrak.

- c. melaksanakan monitoring dan pengawasan secara berkala;
- d. melaksanakan identifikasi dan memverifikasi hasil laporan yang menunjukkan indikasi terdapat permasalahan penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan peninjauan pelaksanaan kerja lapangan dan atau rapat kerja dengan PD terkait; dan
- e. menyusun laporan realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kegiatan APBD setiap bulan

Pasal 10

- (1) PPK kegiatan kontraktual yang ditunjuk oleh kepala PD mempunyai tugas dan menyiapkan data:
 - a. data proyek, antara lain terdiri dari:
 1. nama Kegiatan;
 2. titik koordinat proyek;
 3. nama konsultan perencana;
 4. nama konsultan pengawas;
 5. nama pemenang lelang berkontrak;
 6. nilai kontrak;
 7. volume pekerjaan;
 8. waktu mulai pekerjaan; dan
 9. waktu selesai pekerjaan;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi tahap I (*monev I*) untuk realisasi fisik 0% (nol persen) dengan data-data yang dicatat berupa:
 1. bobot pekerjaan dan *timeschedule*/ kurva S; dan
 2. dokumentasi (Foto/video) realisasi fisik 0% (nol persen).
 - c. monitoring dan evaluasi tahap II, dan seterusnya dengan data-data berupa:
 1. target dan realisasi fisik;
 2. deviasi;
 3. dokumentasi (Foto/video) realisasi fisik sesuai laporan; dan
 4. kesimpulan/kendala/solusi.
 - d. monitoring dan evaluasi tahap akhir 100% (seratus persen) dengan data-data berupa:
 1. target dan realisasi fisik 100% (seratus persen);
 2. deviasi;
 3. *upload* foto atau video realisasi fisik 100% (seratus persen); dan
 4. kesimpulan/kendala/solusi
- (2) Berdasarkan jumlah termin, data yang disiapkan oleh PPK disampaikan sebagai laporan ke Bagian Administrasi Pembangunan.

Pasal 11

- (1) PA/KPA wajib menyampaikan laporan bulanan yang berisi laporan kegiatan APBD PD secara menyeluruh dan memuat hasil target/realisasi fisik dan non fisik serta keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Up. Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat disampaikan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pengiriman Laporan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 1 (satu) Februari tahun berikutnya.

Pasal 12

Pelaksanaan monitoring melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Kabupaten dilakukan secara elektronik melalui pengembangan aplikasi berbasis webgis yang mencatat data progres pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dalam bentuk digital yang dapat dilakukan secara *real time* dan dapat mengakses data pelaksanaan pembangunan secara spasial.

BAB IV

Tindak Lanjut Pengawasan dan Monitoring

Pasal 13

- (1) Data-data hasil monitoring menjadi bahan analisis realisasi fisik, keuangan serta permasalahan lapangan oleh Bagian Administrasi Pembangunan untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pemeriksaan dan tindak lanjut pengoordinasian.
- (2) Tindak lanjut pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan rapat koordinasi dan atau pemberian surat arahan pimpinan.

BAB V

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Hasil pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten serta program dan kegiatan PD, lokasi, serta pagu indikatif, telah disusun ke dalam RKPD, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan APBD.
- (2) Evaluasi terhadap Pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten, serta program dan kegiatan pembangunan Kabupaten.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan APBD.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara program dan kegiatan daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan Kabupaten dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran Jangka Menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Kabupaten.
- (6) Hasil evaluasi terhadap temuan monitoring dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan menjadi bahan pelaporan tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Hasil pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan perumusan kebijakan penyusunan program pembangunan Kabupaten pada tahun yang akan datang.

BAB VI

Keterlibatan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat terlibat dalam pengendalian pembangunan Kabupaten dengan cara menyampaikan saran, tanggapan, kritik, laporan ataupun keluhan terhadap pelaksanaan pengendalian, serta hasil evaluasi program yang tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Penyampaian saran, tanggapan, kritik ataupun laporan dilakukan secara tertulis diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan disertai identitas yang jelas dan alamat surat pelapor untuk memudahkan komunikasi balasan.
- (4) Masyarakat dapat menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bagian administrasi pembangunan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Desember 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 27.